



**P U T U S A N**

Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mega Angjeli Karinda  
Tempat lahir : Tomohon  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 Agustus 2003  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Kinilow Satu Lingkungan III Kecamatan Tomohon utara kota tomohon  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Mega Angjeli Karinda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023

Terdakwa Mega Angjeli Karinda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023

Terdakwa Mega Angjeli Karinda ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Terdakwa Mega Angjeli Karinda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023

Terdakwa Mega Angjeli Karinda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023

Terdakwa Mega Angjeli Karinda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa Mega Angjeli Karinda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) butir obat jenis Trihexphenidyl warna kuning di salah satu sisi bertuliskan 'mf' dan di sisi lain bertuliskan '+';
  - 1 (satu) buah tisu kering warna putih;
  - 132 (seratus tiga puluh dua) butir obat jenis Trihexphenidyl warna kuning di salah satu sisi bertuliskan 'mf' dan di sisi lain bertuliskan '+';
  - 1 (satu) dos rokok dunhill warna putih;
  - 1 (satu) buah tas plastik warna putih;



- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S warna biru.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian dengan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam waktu 2023 berlokasi di Kelurahan Tinoor, Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk mengadili tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 18.30 Wita di Jalan Raya Kelurahan Talete Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon tepatnya di jalan lingkar, Saksi YOUCE TIMBALO dan Saksi VERA LOLOWANG selaku anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Tomohon melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki (Saksi ARON PANGEMANAN) karena menguasai obat keras jenis Trihexphenidyl;
- Bahwa Saksi YOUCE TIMBALO dan Saksi VERA LOLOWANG mengamankan Saksi ARON PANGEMANAN yang beralamat di Kelurahan Paslaten Dua Lingk, XI Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon;
- Bahwa Saksi YOUCE TIMBALO dan Saksi VERA LOLOWANG mengamankan Saksi ARON PANGEMANAN dengan cara memberhentikan kendaraan yang Saksi ARON PANGEMANAN tumpangi dan ketika turun, Saksi ARON PANGEMANAN diperiksa dengan meletakkan seluruh barang bawaannya di atas jalan aspal, dan didapati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARON PANGEMANAN menguasai obat keras sebanyak 16 (enam belas) butir yang terbungkus dalam tisu kering warna putih;

- Bahwa Saksi YOUCE TIMBALO dan Saksi VERA LOLOWANG menginterogasi Saksi ARON PANGEMANAN hingga diketahui Saksi ARON PANGEMANAN mendapatkan obat keras tersebut dari teman perempuannya, yaitu Terdakwa MEGA ANGJELIKA KARINDA yang tinggal di Kelurahan Kinilow Satu Lingkungan III Kecamatan Tomohon Utara;

- Bahwa terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA telah menjual obat jenis obat Trihexphenidyl sebanyak 16 (enam belas) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ARON PANGEMANAN pada hari Rabu, 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Kel. Tinoor Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon.

- Bahwa Saksi ARON PANGEMANAN membeli obat Trihexphenidyl sebanyak 16 (enam belas) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan cara berkomunikasi melalui whatsapp;

- Bahwa Terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA dan Saksi ARON PANGEMANAN berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp untuk menentukan harga dan tempat dalam melakukan transaksi jual beli obat Trihexphenidyl;

- Bahwa Terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA sudah 2 (dua) kali melakukan penjualan atau peredaran obat keras jenis Trihexphenidyl kepada Saksi ARON PANGEMANAN;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi YOUCE TIMBALO dan Saksi VERA LOLOWANG mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 21.00 Wita bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tinoor Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;

- Bahwa Saksi YOUCE TIMBALO dan Saksi VERA LOLOWANG mendapatkan obat keras jenis Trihexphenidyl sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir yang disimpan di dalam pembungkus rokok Dunhil putih, 101 (seratus satu) butir yang disimpan Terdakwa di dalam satu kantong plastik warna putih yang tersimpan di bawah Kasur kamar kost Terdakwa yang terletak di Kelurahan Talete Satu Kecamatan Tomohon Tengah sehingga total keseluruhan berjumlah 148 (seratus empat puluh delapan);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA mengkonsumsi obat jenis Trihexphenidhyl sebanyak 6 (enam) butir pada tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di tempat kost Terdakwa yang berada di Kelurahan Paslaten Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon;
- Bahwa Terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA mendapatkan obat jenis Trihexphenidyl dari paket pengiriman J&T yang dikirim oleh lelaki bernama LEONARDO RINDENGAN alias BOGAR yang merupakan teman terdakwa yang saat ini sedang berada di lapas Kota Bitung untuk menjalani putusan hukuman karena kasus pembunuhan.
- Bahwa terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA mendapatkan obat jenis Trihexphenidyl dari lelaki LEONARDO RINDENGAN alias BOGAR dengan cara awalnya lelaki LEONARDO RINDENGAN alias BOGAR menelpon terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA yang mengatakan bahwa ada paket yang dikirim melalui J&T untuk terdakwa lalu setelah paket itu diterima terdakwa ternyata paket tersebut berisi obat jenis Trihexphenidyl.
- Bahwa setelah paket itu diterima pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wita bertempat di tempat kos terdakwa yang berada di Kel. Paslaten Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon lalu terdakwa menelpon kembali lelaki LEONARDO RINDENGAN alias BOGAR untuk menanyakan "kenapa obat tersebut dikirim ke terdakwa" tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA menguasai 148 (seratus empat puluh delapan) butir obat keras jenis Trihexphenidyl di salah satu sisi bertuliskan "mf" dan di sisi yang lain bertuliskan "+" yang disimpan di dalam satu kantong plastik warna putih dan di dalam pembungkus rokok Dunhil putih;
- Bahwa Terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA tidak mempunyai ijin yang sah ataupun keahlian dalam hal kefarmasian untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexphenidyl tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam waktu 2023 berlokasi di Kelurahan Tinoor, Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk mengadili tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 18.30 Wita di Jalan Raya Kelurahan Talete Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon tepatnya di jalan lingkar, Saksi YOUCE TIMBALO dan Saksi VERA LOLOWANG selaku anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Tomohon melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki (Saksi ARON PANGEMANAN) karena menguasai obat keras jenis Trihexphenidyl;
- Bahwa Saksi YOUCE TIMBALO dan Saksi VERA LOLOWANG mengamankan Saksi ARON PANGEMANAN yang beralamat di Kelurahan Paslaten Dua Lingk, XI Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon;
- Bahwa Saksi YOUCE TIMBALO dan Saksi VERA LOLOWANG mengamankan Saksi ARON PANGEMANAN dengan cara memberhentikan kendaraan yang Saksi ARON PANGEMANAN tumpangi dan ketika turun, Saksi ARON PANGEMANAN diperiksa dengan meletakkan seluruh barang bawaannya di atas jalan aspal, dan didapati Saksi ARON PANGEMANAN menguasai obat keras sebanyak 16 (enam belas) butir yang terbungkus dalam tisu kering warna putih;
- Bahwa Saksi YOUCE TIMBALO dan Saksi VERA LOLOWANG menginterogasi Saksi ARON PANGEMANAN hingga diketahui Saksi ARON PANGEMANAN mendapatkan obat keras tersebut dari teman perempuannya, yaitu Terdakwa MEGA ANGJELIKA KARINDA yang tinggal di Kelurahan Kinilow Satu Lingkungan III Kecamatan Tomohon Utara;
- Bahwa terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA telah menjual obat jenis obat Trihexphenidyl sebanyak 16 (enam belas) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ARON PANGEMANAN pada hari Rabu, 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Kel. Tinoor Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ARON PANGEMANAN membeli obat Trihexphenidyl sebanyak 16 (enam belas) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan cara berkomunikasi melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA dan Saksi ARON PANGEMANAN berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp untuk menentukan harga dan tempat dalam melakukan transaksi jual beli obat Trihexphenidyl;
- Bahwa Terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA sudah 2 (dua) kali melakukan penjualan atau peredaran obat keras jenis Trihexphenidyl kepada Saksi ARON PANGEMANAN;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi YOUCE TIMBALO dan Saksi VERA LOLOWANG mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 21.00 Wita bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tinoor Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;
- Bahwa Saksi YOUCE TIMBALO dan Saksi VERA LOLOWANG mendapatkan obat keras jenis Trihexphenidyl sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir yang disimpan di dalam pembungkus rokok Dunhill putih, 101 (seratus satu) butir yang disimpan Terdakwa di dalam satu kantong plastik warna putih yang tersimpan di bawah Kasur kamar kost Terdakwa yang terletak di Kelurahan Talete Satu Kecamatan Tomohon Tengah sehingga total keseluruhan berjumlah 148 (seratus empat puluh delapan);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA mengkonsumsi obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 6 (enam) butir pada tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di tempat kost Terdakwa yang berada di Kelurahan Paslaten Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon;
- Bahwa Terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA mendapatkan obat jenis Trihexphenidyl dari paket pengiriman J&T yang dikirim oleh lelaki bernama LEONARDO RINDENGAN alias BOGAR yang merupakan teman terdakwa yang saat ini sedang berada di lapas Kota Bitung untuk menjalani putusan hukuman karena kasus pembunuhan.
- Bahwa terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA mendapatkan obat jenis Trihexphenidyl dari lelaki LEONARDO RINDENGAN alias BOGAR dengan cara awalnya lelaki LEONARDO RINDENGAN alias BOGAR menelpon terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA yang mengatakan bahwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paket yang dikirim melalui J&T untuk terdakwa lalu setelah paket itu diterima terdakwa ternyata paket tersebut berisi obat jenis Trihexphenidyl.

- Bahwa setelah paket itu diterima pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wita bertempat di tempat kos terdakwa yang berada di Kel. Paslaten Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon lalu terdakwa menelpon kembali lelaki LEONARDO RINDENGAN alias BOGAR untuk menanyakan "kenapa obat tersebut dikirim ke terdakwa" tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa Terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA menguasai 148 (seratus empat puluh delapan) butir obat keras jenis Trihexphenidyl di salah satu sisi bertuliskan "mf" dan di sisi yang lain bertuliskan "+" yang disimpan di dalam satu kantong plastik warna putih dan di dalam pembungkus rokok Dunhil putih;

- Bahwa Terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA tidak mempunyai ijin yang sah ataupun keahlian dalam hal kefarmasian untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexphenidyl tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Youce Timbalo**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri berpangkat Bripda, bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon, tugas Saya secara umum yakni melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, sedangkan tugas khusus melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika termasuk obat-obat terlarang dan bahan berbahaya lainnya dalam rangka Penegakan Hukum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wita saksi mengamankan lelaki bernama ARON PANGEMANAN yang tinggal di Kelurahan Paslaten dua Lingk XI kec. Tomohon timur Kota Tomohon, yang saat itu menumpangi mobil milik temannya;
- Bahwa saksi menemukan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 16 (enam belas) butir yang terbungkus dalam tisu kering warna putih, dimana awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan Satuan Reserse

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tnn





Narkoba Polres Tomohon memberhentikan kendaraan yang ARON PANGEMANAN tumpangi dan ketika dia turun kami langsung memeriksa seluruh barang bawaannya dan di letakkan di atas jalan aspal, dan ketika ditanyai dan diperiksa ARON PANGEMANAN langsung menunjukan obat keras tersebut yang masih terbungkus dalam tisu;

- Bahwa hasil interrogasi kepada lelaki ARON PANGEMANAN bahwa dia mendapatkan obat keras tersebut dari teman perempuannya bernama MEGA ANGJELI KARINDA yang tinggal di Kelurahan Kinilow Satu Lk. III Kec. Tomohon Utara;

- Bahwa ARON PANGEMANAN mendapatkan obat keras tersebut dengan cara membeli dengan seharga Rp.100.000.- sebanyak 16 butir;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Tomohon langsung berkembang untuk mendalami informasi tersebut, dan benar dari informasi tersebut kami anggota Sat Narkoba langsung mendatangi rumah dari perempuan tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa ANGJELI MEGA KARINDA dan dari interrogasi terdakwa saksi berhasil mengamankan obat keras jenis Trihexyphenidyl dalam penguasaanya tepatnya dalam rumah terdakwa yang disimpan di atas lemari yang tersimpan dalam pembungkus rokok Dunhil putih sebanyak 31 butir, dan dari pengembangan informasi saksi juga berhasil mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 101 butir yang dimasukan dalam satu kantong plastik warna putih yang tersimpan dibawah kasur kamar kost miliknya di Kelurahan Talete Satu Kec. Tomohon Tengah, sehingga saat itu terdakwa langsung saksi amankan dan dibawa ke ruangan sat Narkoba Polres Tomohon untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah dua kali melakukan penjualan obat keras kepada lelaki ARON PANGEMAMAN;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

**2. Verna Lolowang**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri berpangkat Bripda, bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon, tugas Saya secara umum yakni melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, sedangkan tugas khusus melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba termasuk obat obat terlarang dan bahan berbahaya lainnya dalam rangka Penegakan Hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wita saksi mengamankan lelaki bernama ARON PANGEMANAN yang tinggal di Kelurahan Paslaten Dua Lingk XI kec. Tomohon timur Kota Tomohon, yang saat itu menumpangi mobil milik temannya;
  - Bahwa saksi menemukan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 16 (enam belas) butir yang terbungkus dalam tisu kering warna putih, dimana awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon memberhentikan kendaraan yang ARON PANGEMANAN tumpangi dan ketika dia turun kami langsung memeriksa seluruh barang bawaannya dan di letakkan di atas jalan aspal, dan ketika ditanyai dan diperiksa ARON PANGEMANAN langsung menunjukan obat keras tersebut yang masih terbungkus dalam tisu;
  - Bahwa hasil interogasi kepada lelaki ARON PANGEMANAN bahwa dia mendapatkan obat keras tersebut dari teman perempuannya bernama MEGA ANGJELI KARINDA yang tinggal di Kelurahan Kinilow Satu Lk. III Kec. Tomohon Utara;
  - Bahwa ARON PANGEMANAN mendapatkan obat keras tersebut dengan cara membeli dengan seharga Rp.100.000.- sebanyak 16 butir;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Tomohon langsung berkembang untuk mendalami informasi tersebut, dan benar dari informasi tersebut kami anggota Sat Narkoba langsung mendatangi rumah dari perempuan tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa ANGJELI MEGA KARINDA dan dari interogasi terdakwa saksi berhasil mengamankan obat keras jenis Trihexyphenidyl dalam penguasaanya tepatnya dalam rumah terdakwa yang disimpan di atas lemari yang tersimpan dalam pembungkus rokok Dunhil putih sebanyak 31 butir, dan dari pengembangan informasi saksi juga berhasil mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 101 butir yang dimasukan dalam satu kantong plastik warna putih yang tersimpan dibawah kasur kamar kost miliknya di Kelurahan Talete Satu Kec. Tomohon Tengah, sehingga saat itu terdakwa langsung saksi amankan dan dibawa ke ruangan sat Narkoba Polres Tomohon untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa sudah dua kali melakukan penjualan obat keras kepada lelaki ARON PANGEMAMAN;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Aron Pangemanan,** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MEGA KARINDA sebagai teman saksi selama sekitar satu tahun;
- Bahwa benar saksi sudah 2 (dua) kali membeli obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL dari terdakwa MEGA KARINDA;
- Bahwa yang pertama hari, tanggal serta bulan saksi sudah tidak ingat lagi namun yang pasti pada awal bulan tahun 2023 di kelurahan Kinilow tepatnya di pinggir jalan raya di sebuah lorong, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 di kelurahan Kinilow kec. Tomohon utara kota Tomohon tepatnya depan rumah terdakwa MEGA KARINDA;
- Bahwa pembelian pertama terdakwa MEGA KARINDA menjual Rp. 100.000.- untuk 10 butir obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL, dan yang kedua Rp. 100.000. untuk 16 butir;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual juga ke orang lain selain saksi;
- Bahwa obat tersebut saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA pada awalnya menawarkan obat keras tersebut kepada saksi terlebih dahulu melalui komunikasi WA, sehingga dengan penawaran itu saksi membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl dari terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA melalui komunikasi WA dimana saksi dan terdakwa saling chat untuk pembelian obat, harga obat dan tempat transaksi obat tersebut sampai terjadi transaksi penjualan dan pembelian obat;
- Bahwa chat WA (percakapan WA) tersebut sudah tidak ada lagi karena chat WA (percakapan WA) tersebut sudah saksi hapus dari handphone saksi;
- Bahwa terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah ataupun keahlian khusus farmasi dalam menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa setelah saksi selesai membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl dari terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 di kelurahan Kinilow Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon tepatnya depan rumah terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA saksi hendak pulang kerumah dengan menumpang mobil teman saksi, dan pada saat dalam perjalanan melewati Jln Lingkar Timur Kota Tomohon dan tepatnya di Kelurahan Talete Satu Kec. Tomohon Tengah mobil yang saksi tumpangi di berhentikan oleh beberapa orang yang setelah di ketahui adalah



anggota Kepolisian Polres Tomohon satuan narkoba, dari situ saksi disuruh turun dari kendaraan yang saksi tumpangi dan saat itu saksi diperiksa untuk barang-barang yang saksi bawa, kemudian barang-barang tersebut diletakkan di atas aspal jalan raya, dan benar dari barang-barang yang saksi bawa didapati dalam bungkus tisu kering warna putih berisi obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 16 (enam belas) butir, dan benar saksi jelaskan bahwa obat tersebut memang milik saksi yang saksi beli dari terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA seharga Rp.100.000.-, dan selanjutnya obat keras tersebut langsung disita oleh pihak kepolisian dan saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa di kantor Polres Tomohon untuk di interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas Keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA telah 2 (dua) kali menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada Saksi ARON PANGEMANAN, yaitu pada awal bulan Agustus 2023 dan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tinoor Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;
- Bahwa terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada Saksi ARON PANGEMANAN dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara berkomunikasi melalui whatsapp untuk menentukan harga dan tempat penjualan obat keras tersebut;
- Bahwa terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir dari LEONARDO RINDENGAN alias BOGAR yang berada di Lapas Kota Bitung melalui paket yang dikirim oleh kurir J&T;
- Bahwa terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA mengonsumsi obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6 (enam) butir pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kos terdakwa yang berada di Kelurahan Paslaten Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa yang berada di Kelurahan Tinoor Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reskrim Narkoba Polres Tomohon menemukan 31 (tiga puluh satu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl yang disimpan di dalam dos rokok dunhill warna putih yang terletak di atas lemari, dan di dalam kamar kos terdakwa ditemukan 101 (seratus satu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl yang disimpan di dalam kantong plastik warna putih yang terletak di bawah kasur tempat tidur terdakwa;

- Bahwa terdakwa MEGA ANGJELI KARINDA tidak memiliki izin yang sah dan tidak mempunyai keahlian dalam hal kefarmasian untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) butir obat jenis Trihexphenidyl warna kuning di salah satu sisi bertuliskan 'mf' dan di sisi lain bertuliskan '+';
- 1 (satu) buah tisu kering warna putih;
- 132 (seratus tiga puluh dua) butir obat jenis Trihexphenidyl warna kuning di salah satu sisi bertuliskan 'mf' dan di sisi lain bertuliskan '+';
- 1 (satu) dos rokok dunhill warna putih;
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 21.00 Wita di rumah orang tua Terdakwa Mega Anjeli Karinda Kelurahan Tinoor, Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon dimana Terdakwa telah menyimpan obat keras Trihexphenidyl, dan sempat dijual kepada saksi Aron Pangemanan sebanyak 16 (enam belas) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Aron Pangemanan pada hari Rabu, 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Kel. Tinoor Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 18.30 Wita di Jalan Raya Kelurahan Talete Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon tepatnya di jalan lingkar, Saksi Youce Timbalo dan Saksi Verna Lolowang selaku anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Tomohon melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki (Saksi Aron Pangemanan) karena menguasai obat keras jenis Trihexphenidyl, sebanyak 16 (enam belas) butir yang terbungkus dalam tisu kering warna putih, dan setelah Saksi Youce Timbalo dan Saksi Verna Lolowang menginterogasi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aron Pangemanan hingga diketahui Saksi Aron Pangemanan mendapatkan obat keras tersebut dari teman perempuannya, yaitu Terdakwa yang tinggal di Kelurahan Kinilow Satu Lingkungan III Kecamatan Tomohon Utara;

- Bahwa terdakwa telah menjual obat jenis obat Trihexphenidyl sebanyak 16 (enam belas) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Aron Pangemanan pada hari Rabu, 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Kel. Tinoor Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penjualan atau peredaran obat keras jenis Trihexphenidyl kepada Saksi Aron Pangemanan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Youce Timbalo dan Saksi Verna Lolowang mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 21.00 Wita bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tinoor Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;
- Bahwa dilokasi pertama Saksi Youce Timbalo dan Saksi Verna Lolowang mendapatkan obat keras jenis Trihexphenidyl sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir yang disimpan di dalam pembungkus rokok Dunhil putih, 101 (seratus satu) butir yang disimpan Terdakwa di dalam satu kantong plastik warna putih yang tersimpan di bawah Kasur kamar kost Terdakwa yang terletak di Kelurahan Talete Satu Kecamatan Tomohon Tengah sehingga total keseluruhan berjumlah 148 (seratus empat puluh delapan);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexphenidyl dari paket pengiriman J&T yang dikirim oleh lelaki Bernama Leonardo Rindengan alias Bogar yang merupakan teman terdakwa yang saat ini sedang berada di lapas Kota Bitung untuk menjalani putusan hukuman karena kasus pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah ataupun keahlian dalam hal kefarmasian untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subderitas yaitu Primair tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Subsidiar Pasal dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Mega Angjeli Karinda yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya diakui secara lengkap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan obat adalah Bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidik sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan konsentrasepsi untuk manusia. Bahwa yang yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan izin edar adalah Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan/ bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja mempunyai pengertian tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan unsur dengan sengaja dalam hal ini bersifat tujuan yaitu suatu niat batin terdakwa yang diproyeksikan ke dalam bentuk perbuatan dan bagaimana terdakwa memproyeksikan niatnya itu telah terungkap dalam fakta perbuatan di persidangan dimana terdakwa dapat membayangkan atau menggambarkan apa yang akan terjadi dari perbuatannya sehingga dalam hal ini terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 21.00 Wita di rumah orang tua Terdakwa Mega Anjeli Karinda Kelurahan Tinoor, Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon dimana Terdakwa telah menyimpan obat keras Trihexphenidyl, dan sempat dijual kepada saksi Aron Pangemanan sebanyak 16 (enam belas) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Aron Pangemanan pada hari Rabu, 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Kel. Tinoor Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 18.30 Wita di Jalan Raya Kelurahan Talete Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon tepatnya di jalan lingkar, Saksi Youce Timbalo dan Saksi Verna Lolowang selaku anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Tomohon melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki (Saksi Aron Pangemanan) karena menguasai obat keras jenis Trihexphenidyl, sebanyak 16 (enam belas) butir yang terbungkus dalam tisu kering warna putih, dan setelah Saksi Youce Timbalo dan Saksi Verna Lolowang menginterogasi Saksi Aron Pangemanan hingga diketahui Saksi Aron Pangemanan mendapatkan obat keras tersebut dari teman perempuannya, yaitu Terdakwa yang tinggal di Kelurahan Kinilow Satu Lingkungan III Kecamatan Tomohon Utara;
- Bahwa terdakwa telah menjual obat jenis obat Trihexphenidyl sebanyak 16 (enam belas) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tnn



saksi Aron Pangemanan pada hari Rabu, 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Kel. Tinoor Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penjualan atau peredaran obat keras jenis Trihexphenidyl kepada Saksi Aron Pangemanan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Youce Timbalo dan Saksi Verna Lolowang mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 21.00 Wita bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tinoor Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;
- Bahwa dilokasi pertama Saksi Youce Timbalo dan Saksi Verna Lolowang mendapatkan obat keras jenis Trihexphenidyl sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir yang disimpan di dalam pembungkus rokok Dunhil putih, 101 (seratus satu) butir yang disimpan Terdakwa di dalam satu kantong plastik warna putih yang tersimpan di bawah Kasur kamar kost Terdakwa yang terletak di Kelurahan Talete Satu Kecamatan Tomohon Tengah sehingga total keseluruhan berjumlah 148 (seratus empat puluh delapan);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexphenidyl dari paket pengiriman J&T yang dikirim oleh lelaki Bernama Leonardo Rindengan alias Bogar yang merupakan teman terdakwa yang saat ini sedang berada di lapas Kota Bitung untuk menjalani putusan hukuman karena kasus pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah ataupun keahlian dalam hal kefarmasian untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Terdakwa tanpa memiliki ijin untuk menjual/mengedarkan obat keras jenis Trihexypenidyl, telah menjual obat tersebut kepada orang lain, yang mana obat tersebut diketahui oleh Terdakwa adalah obat keras yang dalam hal menjual dan mengedarkannya harus ada ijin dari pihak yang brwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primair telah terpenuhi sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terpenuhi pada dakwaan Primair maka dakwaan susidair tidak perlu dibuktikan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dengan ketentuan maa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, diketahui berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka patut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa masih muda dan masih dapat merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mega Angjeli Karinda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,-

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) butir obat jenis Trihexphenidyl warna kuning di salah satu sisi bertuliskan 'mf' dan di sisi lain bertuliskan '+';
- 1 (satu) buah tisu kering warna putih;
- 132 (seratus tiga puluh dua) butir obat jenis Trihexphenidyl warna kuning di salah satu sisi bertuliskan 'mf' dan di sisi lain bertuliskan '+';
- 1 (satu) dos rokok dunhill warna putih;
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S warna biru.

Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. , Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husen Daeng Ngemba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Andi Fika Saleh., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus A. Puturuhi, S.H., M.H. Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tnn

